



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : R. R. Christofal bin (Alm) Zubairi;
2. Tempat lahir : Krui;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/23 Juli 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : PS. Mulya Barat Kelurahan Pasar Krui
Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Irwanto, S. H. dan Helda Rina, S. H., M. H. Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Lampung Barat yang beralamat di Jalan Raden Intan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tanggal 8 Juni 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 128/Pen.Pid.Sus/2022/PN Liw tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pen.Pid.Sus/2022/PN Liw tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-56/LIWA/08/2022 tanggal 6 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa R. R. Christofal bin (Alm) Zubairi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R. R. Christofal bin (Alm) Zubairi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat total narkotika jenis sabu 0,48 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim dan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-55/LIWA/08/2022, tertanggal 15 Agustus 2022 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa R. R. Christofal bin (Alm) Zubairi pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat tepatnya di Dermaga Kuala Stabas atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan total berat Narkotika jenis Sabu keseluruhannya adalah 0,48 (nol koma empat puluh delapan) Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 39/10798.00/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa atas permintaan Kepolisian Resor Lampung Barat tanggal 20 Juni 2022, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB Petugas Kepolisian Res. Narkotika Lampung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Mahendra A. Q. bin Kohar Muzakar bersama Saksi Indra Kurniawan bin Mujiono serta Petugas Kepolisian Res. Narkotika Lampung Barat langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, dan sekira pukul 20.45 WIB di Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Petugas Kepolisian melihat Terdakwa R. R. Christofal yang sedang berdiri di depan salah satu rumah warga dengan gerak-gerik yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Liw



mencurigakan hingga akhirnya Petugas Kepolisian yang merasa curiga langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Kemudian dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa Polisi menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang keseluruhan berat bersihnya adalah 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram tersebut adalah benar milik Terdakwa yang ia peroleh dengan cara membeli dari Idi (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat tepatnya di Dermaga Kuala Stabas;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.06.22.239 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh NIP. 19790721 200312 2 001 selaku Koordinator Substansi Pengujian dan atas nama Intan Cahya Wulan, STP. NIP. 19811107 201012 2 001 selaku Penguji dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu Narkotika Jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa R. R. Christofal bin (Alm) Zubairi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua:

R. R. Christofal bin (Alm) Zubairi pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan total berat Narkotika jenis sabu keseluruhannya adalah 0,48 (nol koma empat puluh delapan) Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 39/10798.00/2022 tanggal 20 Juni 2022 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa atas permintaan Kepolisian Resor Lampung Barat tanggal 20 Juni 2022, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB Petugas Kepolisian Res. Narkotika Lampung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Mahendra A. Q. bin Kohar Muzakar bersama Saksi Indra Kurniawan bin Mujiono serta Petugas Kepolisian Res. Narkotika Lampung Barat langsung menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebenaran informasi tersebut, dan sekira pukul 20.45 WIB di Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Petugas Kepolisian melihat Terdakwa R. R. Christofal yang sedang berdiri di depan salah satu rumah warga dengan gerak-gerik yang mencurigakan hingga akhirnya Petugas Kepolisian yang merasa curiga langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Kemudian dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa Polisi menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang keseluruhan berat bersihnya adalah 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram tersebut adalah benar milik Terdakwa yang ia peroleh dengan cara membeli dari Idi (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat tepatnya di Dermaga Kuala Stabas;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.06.22.239 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh NIP. 19790721 200312 2 001 selaku Koordinator Substansi Pengujian dan atas nama Intan Cahya Wulan, STP. NIP. 19811107 201012 2 001 selaku Penguji dengan Kesimpulan: Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Narkotika jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa R. R. Christofal bin (Alm) Zubairi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa R. R. Christofal bin (Alm) Zubairi pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di PS. Mulya Barat Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat tepatnya di Dermaga Kuala Stabas Terdakwa bertemu dengan Idi (DPO) dan Terdakwa berkata kepada Idi (DPO) "Ada berapa?" lalu dijawab oleh Idi (DPO) "ada 5 paket hemat", kemudian Idi (DPO) menyerahkan 1 (satu) buah klip berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa pun menerimanya, dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di PS. Mulya Barat Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan merakit alat hisap Narkotika jenis sabu yang terbuat dari botol air mineral, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik berisi Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Idi (DPO) dan memasukan sabu tersebut ke dalam pipa kaca pirex lalu dibakar menggunakan korek api gas sampai mengeluarkan asap dari alat hisap sabu, dan selanjutnya asap yang dihasilkan langsung dihisap kemudian dihembuskan perlahan oleh Terdakwa berulang kali sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Terdakwa memasukkan sisa Narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan bagian depan, dan seluruh alat yang digunakan Terdakwa untuk menghisap Narkotika jenis sabu Terdakwa masukan ke dalam tempat pembakaran sampah dan setelah itu dibakar hingga tak bersisa, dan setelah itu sekira pukul 20.45 WIB Petugas Kepolisian yang melihat Terdakwa R. R. Christofal yang sedang berdiri di depan salah satu rumah warga di Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dengan gerak-gerik yang mencurigakan langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 39/10798.00/2022 tanggal 20 Juni 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa yang ditandatangani oleh Pengelola UPC atas nama Imi Noval selaku yang menimbang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Lampung Barat tanggal 17 Juni 2022, atas barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik berisi Narkotika jenis sabu, diperoleh hasil penimbangan berat bersih dengan total berat keseluruhan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.06.22.239 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh NIP. 19790721 200312 2 001 selaku Koordinator Substansi Pengujian dan atas nama Intan Cahya Wulan, STP. NIP. 19811107 201012 2 001 selaku Penguji dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4869.B/HP/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Iproh Susanti, SKM. NIP. 19760301 200003 2 001 dan Widiyawati, Amd. F. NIP. 19790214 200902 2 002 dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel *urine* milik Terdakwa R. R. Christofal bin Zubairi disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis *Methamphetamine* (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis sabu yang keseluruhan berat bersihnya adalah 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram tersebut adalah benar milik Terdakwa yang ia peroleh dengan dari Idi (DPO) di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat tepatnya di Dermaga Kuala Stabas untuk dipergunakan (konsumsi) sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri;
- Perbuatan Terdakwa R. R. Christofal bin (Alm) Zubairi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam perkara ini dan yang datang menghadap ke persidangan, bernama Saksi Mahendra Abdullah Q. bin Kohar Muzakar dan Saksi Indra Kurniawan bin Mujiono yang telah menerangkan di bawah sumpah menurut hukum agamanya, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mahendra Abdullah Q. bin Kohar Muzakar:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan karena bersama Saksi Indra Kurniawan bin Mujiono dan Tim dari Sat. Narkoba Polres Lampung Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.45 WIB di Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan rincian 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, yang diletakkan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, yang menurut pengakuannya diperoleh dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Idi (DPO) warga Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, dengan tujuan Narkotika tersebut dipergunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yaitu bermula pada hari Jum'at tanggal tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Saksi Indra Kurniawan bin Mujiono mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu, kemudian Petugas dari Kepolisian Resor Lampung Barat melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, lalu sekira pukul 20.45 WIB Petugas Kepolisian mencurigai seseorang yang sedang berdiri di depan rumah warga Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, kemudian Petugas Kepolisian melakukan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Liw



pengeledahan terhadap orang tersebut dan pada saat Petugas melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dari kantong celana bagian depan sebelah kanan orang tersebut, setelah diinterogasi orang tersebut mengaku bernama R. R. Cristofal bin Zubairi dan Terdakwa mengakui kepemilikan terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui beberapa jam sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolsian, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di PS. Mulya Barat Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dan seluruh alat hisap sabu seperti bong, korek api, dan lainnya sudah dimusnahkan oleh Terdakwa di tempat pembuangan sampah dengan cara dibakar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari siapapun juga untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes *urine* dan hasilnya positif mengandung Zat *Methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Sat. Narkoba Polres Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim dari Sat. Narkoba Polres Lampung Barat;

Atas keterangan Saksi ke-1 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Indra Kurniawan bin Mujiono:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan karena bersama Saksi Mahendra Abdullah Q. bin Kohar Muzakar dan Tim dari Sat. Narkoba Polres Lampung Barat telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.45 WIB di Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan rincian 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika



jenis shabu, yang diletakkan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, yang menurut pengakuannya diperoleh dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Idi (DPO) warga Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, dengan tujuan Narkotika tersebut dipergunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa yaitu bermula pada hari Jum'at tanggal tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi dan Saksi Mahendra Abdullah Q. bin Kohar Muzakar mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu, kemudian Petugas dari Kepolisian Resor Lampung Barat melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, lalu sekira pukul 20.45 WIB Petugas Kepolisian mencurigai seseorang yang sedang berdiri di depan rumah warga Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut dan pada saat Petugas melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dari kantong celana bagian depan sebelah kanan orang tersebut, setelah diinterogasi orang tersebut mengaku bernama R. R. Cristofal bin Zubairi dan Terdakwa mengakui kepemilikan terhadap Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui beberapa jam sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolsian, Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa yang beralamat di PS. Mulya Barat Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dan seluruh alat hisap sabu seperti bong, korek api, dan lainnya sudah dimusnahkan oleh Terdakwa di tempat pembuangan sampah dengan cara dibakar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari siapapun juga untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes *urine* dan hasilnya positif mengandung Zat *Methamphetamine*;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) Sat. Narkoba Polres Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan oleh Tim dari Sat. Narkoba Polres Lampung Barat;

Atas keterangan Saksi ke-2 tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat total narkotika jenis sabu 0,48 gram;

yang telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut Saksi-saksi mengenalinya, Terdakwa juga membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.06.22.239 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Sofia Masroh NIP. 19790721 200312 2 001 selaku Koordinator Substansi Pengujian dan atas nama Intan Cahya Wulan, STP. NIP. 19811107 201012 2 001 selaku Penguji dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Berita Acara Penimbangan Narkotika Nomor: 39/10798.00/2022 tanggal 20 Juni 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Kantor UPC Liwa yang ditandatangani oleh Pengelola UPC atas nama Imi Noval selaku yang menimbang atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Lampung Barat tanggal 17 Juni 2022, atas barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat Narkotik jenis Sabu dan 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik berisi Narkotika jenis sabu,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh hasil penimbangan berat bersih dengan total berat keseluruhan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram;

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 4869.B/HP/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Iproh Susanti, SKM. NIP. 19760301 200003 2 001 dan Widiyawati, Amd. F. NIP. 19790214 200902 2 002 dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel *urine* milik Terdakwa R. R. Christofal bin Zubairi disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis *Methamphetamine* (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan di muka persidangan tersebut, Saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi Terdakwa dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa R. R. Christofal bin (Alm) Zubairi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dan diperiksa dalam persidangan ini karena telah ditangkap oleh Anggota Satuan Res. Narkoba Polres Lampung Barat pada hari pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.45 WIB di Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satuan Res. Narkoba Polres Lampung Barat sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berdiri di depan rumah seorang diri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu dengan rincian 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, yang diletakkan di dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut, yang diperoleh dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saudara Idi (DPO) warga Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB di Dermaga Kuala Stabas Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dengan tujuan Narkotika tersebut dipergunakan untuk diri sendiri;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB pada saat sedang duduk sendiri di Dermaga Kuala Stabas, Terdakwa melihat Saudara Idi lewat dan Terdakwa menghentikannya, lalu Terdakwa bertanya "Mau kemana bang?" dan dijawab oleh Saudara Idi "Gak, mau keliling-keliling aja". Kemudian Saudara Idi berkata "Mau gak, ini ada saya bawa?", kemudian Terdakwa jawab "Ada berapa?", dan dijawab oleh Saudara Idi "Ada 5 pahe (paket hemat), ambil aja buat stok kamu", dan Terdakwa mempertanyakan "Banyak amat bang", dijawab Saudara Idi "Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) aja, ambil lah tanggung ini". Selanjutnya Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memberikannya kepada Saudara Idi, setelah itu Saudara Idi memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, kemudian Saudara Idi pun pergi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah pukul 17.30 WIB Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan merakit alat hisap shabu yang terbuat dari botol air mineral, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dan memasukkan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pipa kaca/pirex, lalu membakar pirex yang sudah berisi Narkotika jenis shabu dengan menggunakan korek api gas dan menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap shabu secara perlahan, kemudian asapnya dihembuskan dan Terdakwa mengulangnya sampai 4 (empat) kali, lalu Terdakwa memasukkan kembali sisa Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan, kemudian Terdakwa membuang alat hisap shabu tersebut ke dalam tempat pembakaran sampah, lalu Terdakwa memasukkan kembali sisa Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan, kemudian Terdakwa membuang alat hisap shabu tersebut ke dalam tempat pembakaran sampah di depan rumah,

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa beristirahat. Sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ke Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, pada saat di depan rumah warga Terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku Petugas Kepolisian dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari siapapun juga untuk mengkonsumsi, membeli, memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar bermula pada hari Jum'at tanggal tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Mahendra Abdullah Q. bin Kohar Muzakar dan Saksi Indra Kurniawan bin Mujiono mendapatkan informasi dari masyarakat di sekitar Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat sering terjadi tindak pidana Narkotika jenis shabu, kemudian Petugas dari Kepolisian Resor Lampung Barat melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi tersebut;
2. Bahwa benar bersamaan dengan itu pula, saat sedang duduk sendiri di Dermaga Kuala Stabas, Terdakwa melihat Saudara Idi lewat dan Terdakwa menghentikannya, kemudian Saudara Idi menawarkan Narkotika jenis Shabu sejumlah 5 pahe (paket hemat), awalnya Terdakwa ragu tetapi diyakinkan kembali oleh Saudara Idi untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akhirnya terjadilah transaksi jual-beli Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa menerima 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, kemudian Saudara Idi pun pergi;



3. Bahwa benar setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, sesampainya di rumah pukul 17.30 WIB Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan merakit alat hisab shabu yang terbuat dari botol air mineral, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dan memasukkan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pipa kaca/pirex, lalu membakar pirex yang sudah berisi Narkotika jenis shabu dengan menggunakan korek api gas dan menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap shabu secara perlahan, kemudian asapnya dihembuskan dan Terdakwa mengulanginya sampai 4 (empat) kali, lalu Terdakwa memasukkan kembali sisa Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan, kemudian Terdakwa membuang alat hisap shabu tersebut ke dalam tempat pembakaran sampah di depan rumah, lalu Terdakwa beristirahat;
4. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ke Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, selanjutnya sekira pukul 20.45 WIB pada saat Terdakwa berada di depan rumah warga, Petugas Kepolisian mencurigai Terdakwa dan dilakukan pengeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
5. Bahwa benar barang bukti berupa Narkotika jenis shabu tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, yang menurut pengakuannya diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Idi (DPO), dengan tujuan Narkotika tersebut dipergunakan untuk diri sendiri;
6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 39/10798.00/2022 tanggal 20 Juni 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Upc. Liwa, atas barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik berisi Narkotika jenis sabu, diperoleh hasil penimbangan berat bersih dengan total berat keseluruhan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.8A.8A1.06.22.239 tanggal 22 Juni 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

7. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 4869.B/HP/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel *urine* milik Terdakwa R. R. Christofal bin Zubairi disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis *Methamphetamine* (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin untuk mengkonsumsi, membeli, memiliki atau menyimpan narkotika jenis sabu tersebut dari pihak mana pun juga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang diajukan ke persidangan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain dimana Majelis Hakim dapat bebas untuk menyatakan dakwaan mana

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah terbukti sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yakni Dakwaan Ketiga Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "setiap orang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa R. R. Christofal bin (Alm) Zubairi atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM- 55/LIWA/08/2022, tertanggal 15 Agustus 2022, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan tindakan mempergunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan ke dalam: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III; yang lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut, dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan narkotika secara tegas dibatasi secara limitatif, hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, seseorang hanya diperbolehkan menggunakan Narkotika Golongan I hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga seseorang yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, sudah dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.45 WIB di depan rumah warga di Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Mahendra Abdullah Q. bin Kohar Muzakar dan Saksi Indra Kurniawan bin Mujiono bersama Tim dari Sat. Narkoba Polres Lampung Barat karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut, yang dibeli dari Saudara Idi (DPO) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari itu juga sekira pukul 17.00 WIB. Setelah itu Terdakwa pulang, sesampainya di rumah pukul 17.30 WIB Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar dan merakit alat hisap shabu yang terbuat dari botol air mineral, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dan memasukkan sebagian Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pipa kaca/pirex, lalu membakar pirex yang sudah berisi Narkotika jenis shabu dengan menggunakan korek api gas dan menghisap asap yang keluar dari dalam alat hisap shabu secara perlahan, kemudian asapnya dihembuskan dan Terdakwa mengulangnya sampai 4 (empat) kali, lalu Terdakwa memasukkan kembali sisa Narkotika jenis shabu tersebut ke dalam kantong celana sebelah kanan bagian depan, kemudian Terdakwa membuang alat hisap shabu tersebut ke dalam tempat pembakaran sampah di depan rumah, lalu Terdakwa beristirahat;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa ke Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, bersesuaian dengan keterangan Saksi Mahendra Abdullah Q. bin Kohar Muzakar dan Saksi Indra Kurniawan bin Mujiono yang menerangkan sekira pukul 20.45 WIB pada saat Terdakwa berada di depan rumah warga, Petugas Kepolisian mencurigai Terdakwa dan dilakukan penggeledahan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selain itu menurut pengakuan Terdakwa mengenai Narkotika jenis sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 39/10798.00/2022 tanggal 20 Juni 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Upc. Liwa, atas barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) buah plastik yang di dalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik berisi Narkotika jenis sabu, diperoleh hasil penimbangan berat bersih dengan total berat keseluruhan 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram. Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor PP.01.01.8A.8A1.06.22.239 tanggal 22 Juni 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Bandar Lampung, dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) *Metamfetamin* (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab. 4869.B/HP/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel *urine* milik Terdakwa R. R. Christofal bin Zubairi disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis *Methamphetamine* (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Liw



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah bukan seseorang yang sudah mendapat rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta tidak pernah mendapat persetujuan Menteri, bukan pula sebagai orang yang bekerja dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium untuk mempergunakan Narkotika Golongan I, dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika Golongan I sebagaimana diuraikan di atas, dapat digolongkan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena seluruh unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan pertama maupun kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya pengurangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang memohon keringanan hukuman, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Terdakwa sehingga penahanan atas diri Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yakni:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat total narkoba jenis sabu 0,48 gram;

Merupakan barang berupa narkoba yang dilarang peredarannya, maka barang bukti perlu dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa R. R. Christofal bin (Alm) Zubairi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah plastik klip berisi Narkoba jenis sabu dengan berat total narkoba jenis sabu 0,48 gram;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Paisol, S. H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H. dan Norma Oktaria, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh M. Eri Fatriansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Liwa dan di hadapan Terdakwa secara *online* dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya di persidangan.

Hakim Anggota,

Nur Kastwarani Suherman, S. H., M. H.

Norma Oktaria, S. H.

Hakim Ketua,

Paisol, S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

Feri Apriza, S. H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)